

BAB II

AGENDA KONTESTASI PILKADA

A. Agenda Pilkada

a. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pertama kali berlangsung pada tahun 2015 yang diselenggarakan di 269 wilayah yang mencakup 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Pilkada langsung yang dilakukan secara serentak dimaksudkan untuk mengurangi atau meminimalkan *cost*, baik sosial, politik, maupun ekonomi yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pilkada.

Pilkada yang diselenggarakan secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan umum dewan legislatif. Pilkada dianggap sebagai kelanjutan dari yang dicita-citakan reformasi yang diharapkan dapat mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, karena konstitusi menjamin kedaulatan rakyat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara. 61 Pilkada serentak yang dilaksanakan pada saat ini bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.¹

Pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati atau Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan

¹Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Jakarta: Expose, 2015), hlm.16

Kabupaten atau Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati atau Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA adalah sebagai berikut :

1. UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah.
2. UU No. 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah².
4. PP Pengganti UU No. 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004.

Ketentuan ini kemudian sudah diubah oleh UU No. 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa para peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindak lanjuti sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut para peserta Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas

²PILKADA, (Jakarta: Hari Jaya Presindo, 2005), hlm.1

Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.

khusus untuk daerah Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Pemilihan kepala daerah ini dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdiri atas :

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
3. kota dan wakil wali kota untuk kota.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa disingkat sebagai Pilkada. Pilkada pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Juni 2005.

Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak sudah berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama sebagai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan ini berdasarkan undang-undang ini yakni Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai sebuah penyelenggaraan pemilihan umum yaitu UU No. 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang sudah digunakan yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota³.

b. Agenda Kontestasi Pemilihan Kepala daerah dimasa Pandemi Covid-19.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih belum selesai. Saat wabah ini mulai merebak di Indonesia, tahapan Pilkada terhenti pada tahapan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Setelah memasuki masa transisi, pemerintah kembali melanjutkan tahapan Pilkada pada 15 Juni 2020 dengan agenda pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penyelenggara juga mengatur ulang tahapan Pilkada 270 daerah termasuk waktu pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Berikut jadwal tahapan Pilkada serentak 2020 terbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.5/2020.

1. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

³Simakda, "Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia" diakses pada tanggal 02 Februari 2021 dari artikel <https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/>.

1. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPI dan penyampaian kepada PPS (15 Juni - 14 Juli 2020)
2. Pencocokan dan penelitian (15 Juli - 13 Agustus 2020)
3. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS (7 Agustus - 29 Agustus 2020)
4. Rekapitulasi tingkat desa/kelurahan dan penyempaiannya kepada PPK (30 Agustus - 1 September 2020).
5. Rekapitulasi tingkat kecamatan dan penyempaiannya kepada KPU kabupaten/kota (2 - 4 September 2020)
6. Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS (5 - 14 September 2020)
7. Rekapitulasi DPS tingkat provinsi (15 - 16 September 2020)
8. Penyampaian DPS oleh KPU kabupaten/kota kepada PPS (14 - 18 September 2020)
9. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS (19 - 28 September 2020).
10. Perbaikan DPS oleh PPS (29 September - 3 Oktober 2020)
11. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK (4 - 6 Oktober 2020)
12. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota (7 - 9 Oktober 2020)

13. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT (9 - 16 Oktober 2020)
14. Penyampaian DPT kepada PPS (17 - 26 Oktober 2020)
15. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi (17 - 18 Oktober 2020)
16. Pengumuman DPT oleh PPS (28 Oktober - 6 Desember 2020)

2. Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Paslon Perseorangan

1. Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU kabupaten/kota (22 - 24 Juni 2020)
2. Penyampaian dukungan bakal Paslon kepada PPS (24 - 29 Juni 2020)
3. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan (24 Juni - 12 Juli 2020)
4. Rekapitulasi di tingkat kecamatan (13 - 19 Juli 2020)
5. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (20 - 21 Juli 2020)
6. Rekapitulasi di tingkat provinsi (22 - 23 Juli 2020)

3. Masa Perbaikan

1. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan (22 - 24 Juli 2020)
2. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (25 - 27 Juli 2020)
3. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan (25 - 28 Juli 2020)

4. Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan (27 Juli - 4 Agustus 2020)
5. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota (5 - 7 Agustus 2020)
6. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Paslon kepada PPS (8 - 10 Agustus 2020)

4. Verifikasi factual perbaikan

1. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan (8 - 16 Agustus 2020)
2. Rekapitulasi di tingkat kecamatan (17 - 19 Agustus)
3. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota (20 - 21 Agustus 2020)
4. Rekapitulasi di tingkat provinsi (22 - 23 Agustus 2020)

5. Tahapan Pendaftaran Paslon

1. Pengumuman pendaftaran Paslon (28 Agustus - 3 September 2020)
2. Pendaftaran Paslon (4 - 6 September 2020)
3. Verifikasi syarat pencalonan (4 - 6 September 2020)
4. Pengumumann dokumen Paslon dan dokumen calon (4 - 8 September 2020)
5. Tanggapan dan masukan masyarakat (4 - 8 September 2020)
6. Pemeriksaan kesehatan (4 - 11 September 2020)

7. Penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan (11 - 12 September 2020)
 8. Verifikasi syarat calon (6 - 12 September 2020)
 9. Pemberitahuan hasil verifikasi (13 - 14 September 2020)
 10. Pengumuman dokumen perbaikan syarat calon (14 - 22 September 2020)
 11. Penyerahan perbaikan syarat calon (14 - 16 September 2020)
 12. Verifikasi perbaikan syarat calon (16 - 22 September 2020)
 13. Penetapan Paslon (23 September 2020)
 14. Pengundian nomor urut calon (24 September 2020)
- 6. Tahapan sengketa di pengadilan tinggi tata usaha negara (TUN)
Pemilihan (23 – 9 November 2020)**
- a. Tahapan Masa Kampanye (26 September – 5 Desember 2020)**
 1. Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan lainnya (26 September - 5 Desember 2020)
 2. Debat publik/terbuka antar pasangan calon (26 September - 5 Desember 2020)
 3. Kampanye melalui media massa, cetak, dan elektronik (22 November - 5 Desember 2020)

4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye (6 - 8 Desember 2020)

b. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara.

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (9 Desember 2020)
2. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara dari KPPS kepada PPS (9 Desember 2020)
3. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK (9 - 11 Desember 2020)
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK (10 - 14 Desember 2020)
5. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU kabupaten/kota (10 - 16 Desember 2020)
6. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota (13 - 17 Desember 2020) - Penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Bupati/Walikota.
7. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten kota kepada KPU provinsi untuk pemilihan gubernur (13 - 19 Desember 2020)

8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur (16 - 20 Desember 2020)

c. Tahapan Penetapan Paslon

1. Tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (Paling lama 5 hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) kepada KPU). Langkah ini sebagai dasar bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi perselisihan hasil pemilihan.
2. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU). Tahapan dan jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Beberapa penolakan penyelenggaraan pilkada dari kalangan masyarakat, komunitas dan organisasi. Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menolak pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 karena penyebaran covid-19 sangat tinggi sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Manager Program Perludem.